



**KEPALA DESA GUNUNGSARI  
KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA GUNUNGSARI  
NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA  
“GUNUNGSARI JAYA”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GUNUNGSARI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Gunungsari perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “Gunungsari Jaya”;
- b. bahwa perlu desa mempunyai Badan Usaha yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gunungsari;
- c. bahwa dalam menjalankan Usahanya perlu Peraturan Desa tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa “Gunungsari Jaya”.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6).

Memperhatikan....

Memperhatikan : Rapat Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Gunungsari Jaya” Berbadan Hukum Dan Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Gunungsari Jaya” pada tanggal 11 Januari 2022.

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGSARI**  
**dan**  
**KEPALA DESA GUNUNGSARI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA GUNUNGSARI TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “GUNUNGSARI JAYA”.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gunungsari yang berkedudukan di kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Gunungsari
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gunungsari
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Gunungsari
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “-- GUNUNGSARI”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Gunungsari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Gunungsari
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

8. Unit Usaha BUM-Desa....

8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung yang menjadi dasar Usaha BUM Desa;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Pedoman yang berisi peraturan untuk digunakan BUM Desa dalam menjalankan kegiatan;

**BAB II**

**PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA**

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Gunungsari mendirikan BUM Desa “Gunungsari Jaya”.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa “Gunungsari Jaya” sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Gunungsari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa GUNUNGSARI JAYA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Surat Keputusan Kepala Desa Gunungsari tentang pembentukan BUM Desa -- GUNUNGSARI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa GUNUNGSARI JAYA yang masih berjalan, dinyatakan berakhir dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gunungsari.

Ditetapkan di Gunungsari  
pada tanggal 11 Januari 2022  
KEPALA DESA GUNUNGSARI



Diundangkan di Gunungsari  
pada tanggal 11 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA GUNUNGSARI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Putri Aditia", is written above the name of the village secretary.

**PUTRI ADITIA**

LEMBARAN DESA GUNUNGSARI TAHUN 2022 NOMOR 14